



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN INDRA BANGSAWAN TELP. (0727) 322281 - 322277 FAX. (0727) 322281
KALIANDA 35513

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA

Nomor : 421.1/2308/36/2003

Berdasarkan Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hidayah Karang Pucung Nomor:023.06/YPI.NH/X/2003 Tanggal 01 Oktober 2003 tentang permohonan izin pendirian sekolah dan hasil penilaian Tim Studi Ketayakan pendirian sekolah pada tanggal 17 Juli sampai dengan 19 Juli 2003, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan memberikan Izin Operasional Sementara kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Untuk Mendirikan	: SMU NURUL HIDAYAH KARANG PUCUNG
Al a m a t	: DESA KARANG PUCUNG
Kecamatan	: KATIBUNG
Kabupaten	: LAMPUNG SELATAN
Propinsi	: LAMPUNG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini bersifat sementara sampai dengan terpenuhinya persyaratan yang berlaku (sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002)
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta.
3. Izin Operasional Sementara ini berlaku terhitung mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.
4. Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Operasional Sementara ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K a l i a n d a
Pada Tanggal : 28 Oktober 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



H. BAKHTIAR ROZALISH
NIP. 460008224

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.